

Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Penumpang Tuna Daksa Pesawat Udara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

(Implementation Of Physically Handicapped Airplane Passenger Accessibility According To Regulation Number 8 Of 1999 About Consumer Protection And Regulation Number 1 Of 2009 On Aviation)

¹Septian AUFAR R., ²TATTY A. RAMLI

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹septianaufarr@gmail.com ²tattynamli@gmail.com

Abstract. The disabled is every person who has physical, intellectual, mental, and/or sensory limitation in long term whom in their interaction with the environment might experience hindrance and difficulty to participate fully and effectively with other citizens based on equality of rights. One of them is disabled people who has the inability of member of the body in carrying out its function caused by the reduced ability of the limb to perform its functions normally. This disability can be caused by injury, disease or imperfect growth. In Regulation Number 8 Year 2016 about Disabled People, it is explained that one of the rights of people with disabilities is accessibility. Accessibility is the right to gain convenience for the disabled to achieve equal opportunity in all aspects of life. Accessibility includes special treatment and facilities on airplane. The objective of the research is to know the legal provisions on the implementation of physically Handicapped airplane passenger accessibility according to Regulation Number 8 Of 1999 about Consumer Protection and Regulation Number 1 Of 2009 on Aviation and the implementation of accessibility rights for disabled airplane passengers. This research uses normative juridical approach method, while the specification of this research is descriptive analytical. Data collection method and technique used are interviews and literature studies consisting of several legal materials such as primary, secondary, and tertiary legal materials, and analysis conducted using qualitative normative method. The result of the research shows that there are three regulations related to the right of accessibility for the disabled: Regulation Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, Regulation Number 1 Year 2009 on Aviation, and also its complementary rule, Regulation of the Minister of Transportation Number 98 Year 2017 on the Provision of Accessibility to Public Transportation Services For Users of Special Needs, which provide far more complete and clear information on how to meet special treatments and facilities for disabled people in air transportation i.e. airplanes. The two leading airlines in Indonesia, Batik Air airline and Garuda Indonesia airline, show that the provision of accessibility is friendly for disabled people to be able to support their independence through special treatment and facilities already provided.

Keywords: Physically Handicapped, Airplane, Accessibility.

Abstrak. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Salah satunya adalah penyandang tuna daksa yang memiliki kondisi ketidakmampuan anggota tubuh dalam melaksanakan fungsinya yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal. Penyebab tuna daksa ini bisa diakibatkan karena luka, penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa salah satu hak penyandang tuna daksa adalah aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan hak mendapatkan kemudahan bagi penyandang tuna daksa guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Hak aksesibilitas meliputi perlakuan dan fasilitas khusus pada pesawat udara. Tujuan penelitian untuk mengetahui ketentuan hukum pelaksanaan hak aksesibilitas penumpang tuna daksa pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan implementasi hak aksesibilitas bagi penumpang tuna daksa pesawat udara. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan yang terdiri dari beberapa bahan hukum antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis yang dilakukan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga peraturan yang

terkait dengan hak aksesibilitas bagi penyandang tuna daksa yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan juga aturan pelengkap yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, jauh lebih memberikan informasi yang cukup lengkap dan jelas terkait bagaimana cara memenuhi perlakuan dan fasilitas khusus bagi penyandang tuna daksa dalam sarana transportasi udara yaitu pesawat udara. Dari ke-2 maskapai penerbangan ternama di Indonesia menunjukkan bahwa penyediaan aksesibilitas pada maskapai penerbangan Batik Air dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah ramah bagi penyandang tuna daksa untuk dapat mendukung kemandiriannya melalui perlakuan dan fasilitas khusus yang sudah disediakan.

Kata Kunci: Penyandang Tuna Daksa, Pesawat Udara, Aksesibilitas.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Penyandang tuna daksa yaitu suatu kondisi ketidakmampuan anggota tubuh dalam melaksanakan fungsinya yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal. Penyebab tuna daksa ini bisa diakibatkan karena luka, penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna.¹ Penyandang tuna daksa saat ini memiliki mobilitas yang tinggi untuk mendukung kebutuhannya yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang saat ini sering digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari yaitu pelayanan transportasi, salah satunya yaitu transportasi udara untuk kepentingan dinas, kepentingan bisnis, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan-kepentingan lainnya dalam lingkup domestik maupun internasional.² Dewasa ini kemajuan teknologi yang dapat dilihat dari semakin pesatnya perkembangan transportasi udara sehingga mendorong masyarakat untuk lebih tertarik menggunakan transportasi udara ini sebagai pengangkutan yang efisien dan ekonomis dibandingkan dengan transportasi lainnya. Tidak terkecuali penyandang tuna daksa atau orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik juga merupakan salah satu pengguna jasa transportasi udara.

Maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha yang menyediakan sarana jasa transportasi udara wajib memberikan perlakuan dan menyediakan fasilitas khusus yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyandang tuna daksa, selain penyandang tuna daksa yang berhak mendapatkan kebutuhan khusus orang yang lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit juga.³ Salah satunya hak penyandang tuna daksa yaitu hak aksesibilitas⁴ yang seharusnya diberikan oleh maskapai penerbangan untuk mendukung kemandirian penumpang tuna daksa sebagai konsumen yang dimulai pada saat sebelum keberangkatan, di dalam pesawat, hingga di bandara tujuan. Penyandang tuna daksa sebagai penumpang pesawat udara adalah konsumen perusahaan penerbangan yang hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang. Permasalahannya, saat ini masih ada perlakuan diskriminasi dan sulitnya upaya penumpang tuna daksa dalam memperjuangkan hak aksesibilitas untuk mendukung kemandiriannya, karena idealnya konsumen tidak boleh dilayani dengan diskriminasi.

¹ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkecukupan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

² Theodosiva Yovita, "Tanggung Jawab Pengangkut Pada Angkutan Pesawat Charter". PERSPEKTIF. Vol. 4 No. 1, Tahun 1999, Edisi Januari.

³ Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui ketentuan hukum pelaksanaan hak aksesibilitas penumpang tuna daksa pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan implementasi hak aksesibilitas bagi penumpang tuna daksa pesawat udara.

B. Landasan Teori

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur setiap tingkah laku maupun hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, dengan adanya hak dan kewajiban mereka yang saling berkaitan sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh keadilan. Upaya pemberian perlindungan itu tidak hanya sekedar fisik, melainkan pelayanan yang diberikan. Namun, kedudukan konsumen cenderung berada pada posisi yang lemah, dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.⁵ Salah satu perlindungan konsumen dalam bidang jasa transportasi udara yaitu maskapai penerbangan, dalam menyediakan sarana jasa transportasi udara tersebut maskapai penerbangan wajib untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, tanpa terkecuali penyandang tuna daksa yang mengalami keterbatasan dalam segi fisik pun dapat dikatakan sebagai konsumen maskapai penerbangan, penyandang tuna daksa berhak untuk mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus sebagai penumpang pesawat udara.

Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah disebutkan bahwa penyandang tuna daksa berhak untuk mendapatkan pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus meliputi:

- a. Pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
- b. Penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
- c. Penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara;
- d. Sarana bantu bagi orang sakit;
- e. Penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara;
- f. Tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit;
- g. Tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.

C. Hasil Penelitian & Pembahasan

Analisis Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Penumpang Tuna Daksa Pesawat Udara

Terdapat point penting yang sudah termaktum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, dan

⁵ Celina Tri Siwi Kritiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 30-31.

penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara. Selanjutnya, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus memiliki peraturan mengenai aksesibilitas yang mudah diakses oleh penyandang tuna daksa yaitu menyediakan pintu yang aman, informasi tentang perjalanan, petunjuk khusus, toilet serta penyediaan fasilitas bantu yang aman dan nyaman. Sehingga akan memudahkan pelaku usaha dalam menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah dijelaskan dalam peraturan ini.

Analisis Terhadap Implementasi Hak Aksesibilitas Penumpang Tuna Daksa Pesawat Udara

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara dan media massa nasional, menunjukkan bahwa penyediaan hak aksesibilitas penumpang tuna daksa pesawat udara oleh maskapai penerbangan Batik Air dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah ramah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan juga aturan pelengkap yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Karena dalam rangka penyediaan aksesibilitas pada sarana transportasi udara, maskapai Batik Air dan maskapai Garuda Indonesia sudah menyediakan fasilitas dan pelayanan khusus yang dibutuhkan oleh para penyandang tuna daksa untuk mendukung mobilitasnya.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penumpang tuna daksa pesawat udara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penumpang tuna daksa pesawat udara oleh setiap maskapai penerbangan cukup mengacu pada tiga peraturan saja yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan juga aturan pelengkap yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, karena dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri ini mengatur secara lengkap dan jelas terkait persyaratan dan standar pelayanan khusus yang seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas tidak terkecuali tuna daksa.
2. Dalam melakukan observasi terkait penyediaan aksesibilitas bagi penumpang tuna daksa pesawat udara oleh setiap maskapai penerbangan yang mengacu pada tiga peraturan saja yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Implementasi terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penumpang tuna daksa pesawat udara menunjukkan bahwa penyediaan aksesibilitas pada maskapai penerbangan Batik Air dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas untuk dapat mendukung kemandiriannya.

E. Saran

Aksesibilitas bagi penyandang tuna daksa yang disediakan oleh maskapai penerbangan Batik Air dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah cukup ramah, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan perlakuan dan fasilitas khusus oleh maskapai penerbangan lain. Sehingga tidak ada lagi penyandang disabilitas termasuk penyandang tuna daksa sebagai penumpang pesawat udara yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kerugian yang dialami baik materiil maupun immateriil.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Celina Tri Siwi Kritiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 30-31.

Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Theodosiva Yovita, “Tanggung Jawab Pengangkut Pada Angkutan Pesawat Charter”. *PERSPEKTIF*. Vol. 4 No. 1, Tahun 1999, Edisi Januari.

Perundang-Undangan

Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.